

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA PROGRAM KERJA JANGKA MENENGAH
BNN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020-2024



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN MALANG
2021

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Perka BNN Nomor 08 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan BNN bahwa Satuan Kerja vertikal mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan rencana program kerja. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten harus menyusun Rencana Program Kerja Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Rencana Strategis BNN RI Tahun 2020-2024.

Dengan telah ditetapkannya Renstra BNN Tahun 2020-2024, maka BNN Kabupaten Malang menyusun Rencana Program Kerja Tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (selanjutnya disebut P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

Desain rencana strategis ini diharapkan dapat mendorong dan mengoptimalisasi sumber daya organisasi menjadi energi penggerak pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta menjadi pijakan operasional program kerja tahunan yang berkesinambungan antar waktu yang bermuara pada perwujudan visi, misi dan tujuan BNN 2020-2024.

Malang, April 2021

Kepala BNN Kabupaten Malang



Candra Hernawan, S.H., M.Tr.Hanla., M.M.
NRP. 15448/P



RENCANA PROGRAM KERJA BNN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020-2024

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Umum

Penyusunan Rencana Program Kerja dilaksanakan melalui pendekatan proses teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), dengan pendekatan substansial yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS). Dalam pemahaman sebagai bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, Rencana Program Kerja harus memperhatikan kesesuaian dengan Visi dan Misi (platform) Presiden terpilih yang berarti kontrak kinerja pencapaian visi dan misi Presiden tersebut juga harus tercermin dalam dokumen Renstra K/L khususnya Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Malang.

Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Malang tahun 2020-2024 memiliki nilai strategis dalam memperkuat kapasitas dan infrastruktur BNN Kabupaten Malang untuk menghadapi dinamika ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dalam bagian ini, Rencana Program Kerja BNN Kabupaten Malang akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNN Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih BNN Kabupaten Malang, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNN Kabupaten Malang terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNN Kabupaten Malang akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Program Kerja ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh BNN Kabupaten Malang dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNN Kabupaten Malang di masa yang akan datang. Dokumen Rencana Program Kerja ini menjadi dasar bagi gerak strategis dan operasional BNN Kabupaten Malang dalam menangani isu nasional dan sekaligus mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba yaitu dengan melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi dan Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/ komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.


Seksi Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4G, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Seksi Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi

penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Seksi Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Kinerja pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum baik berupa kejahatan penyalahgunaan maupun kejahatan peredaran gelap narkoba, sebagaimana menjadi mandat konstitusional keberadaan BNN, merupakan wujud pengejawantahan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk tidak menjadi korban dan pelaku kejahatan narkoba.

Dalam kaitan tersebut, kinerja BNN akan selalu dihubungkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang menunjukkan atau menggambarkan situasi penyalahgunaan narkoba yang sedang terjadi saat ini. Berdasarkan survei prevalensi yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa angka prevalensi cenderung fluktuatif dan khusus laju angka prevalensi 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut :

Gambar 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia



Sumber : Hasil Survey BNN RI (Renstra BNN RI)


Dari data tersebut, angka prevalensi dalam bingkai periode pembangunan 5 (lima) tahunan mengalami kecenderungan menurun, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,03%. Kondisi tersebut menjadi basis tuntutan untuk terus memperbaiki capaian kinerja BNN secara institusional sekaligus keluar dari kondisi dan status yang dilabeli sebagai situasi “darurat narkoba”.

Secara obyektif, Indonesia melalui berbagai institusi dengan BNN sebagai Leading Sektor masih harus bekerja keras untuk benar-benar keluar dari kondisi darurat tersebut. Penanganan tersebut harus benar-benar tepat agar konfigurasi penyalahgunaan narkoba kalangan coba pakai tidak terus membesar pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga tidak berkembang menjadi pecandu. Dalam hal ini, penyalahgunaan narkoba coba pakai harus secara tepat mendapat penanganan untuk menekan perkembangannya.

2. Letak Geografis

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang mempunyai koordinat 112°17' sampai 112°57' Bujur Timur dan 7°44' sampai 8°26' Lintang Selatan. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen.

Gambar 2. Peta Kabupaten Malang



Sumber : Profil Kabupaten Malang

Kabupaten Malang berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Jombang; Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu di utara, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang. Ketiga daerah tersebut merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan wilayah aglomerasi Malang Raya.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang kedua di pulau Jawa dan terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit. Letak geografis Kabupaten Malang cukup strategis sehingga berpotensi menjadi tempat transit dan pintu masuk peredaran gelap narkoba.

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen yang sebelumnya berada di Kota Malang hingga tahun 2008. Terdapat beberapa kawasan kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Kecamatan Lawang, Turen, dan Kepanjen. Kecamatan di Kabupaten Malang terdiri dari:

Tabel. 1. Daftar Kecamatan di Kabupaten Malang

No	Kecamatan	No	Kecamatan	No	Kecamatan
1	Ampelgading	12	Kasembon	23	Pujon
2	Bantur	13	Kepanjen	24	Sumbermanjing Wetan
3	Bululawang	14	Kromengan	25	Singosari
4	Dampit	15	Lawang	26	Sumberpucung
5	Dau	16	Ngajum	27	Tajinan
6	Donomulyo	17	Ngantang	28	Tirtoyudo
7	Gedangan	18	Pagak	29	Tumpang
8	Gondanglegi	19	Pagelaran	30	Turen
9	Jabung	20	Pakis	31	Wagir
10	Kalipare	21	Pakisaji	32	Wajak
11	Karangploso	22	Poncokusumo	33	Wonosari

Jumlah penduduk di Kabupaten Malang tahun 2020 sejumlah 2.619.975 orang dengan rincian jumlah laki-laki 1.316.984 orang dan jumlah perempuan 1.302.991 orang



(Sumber [https:// malangKabupaten bps.go.id](https://malangKabupaten.bps.go.id)).

Dari segi pendidikan, kabupaten Malang mempunyai 2.323 sekolah yang tersebar dalam 33 kecamatan. Berikut data sekolah di kabupaten Malang :

Tabel. 2. Jumlah Sekolah di Kabupaten Malang

No	Uraian	Jumlah
1	SD Sederajat	1.497
2	SMP Sederajat	545
3	SMA Sederajat	141
4	SMK	140
Jumlah		2.323

Sumber : <https://referensi.data.kemdikbud.go.id>

3. Sarana dan Prasarana Perkantoran

BNN Kabupaten Malang sebagai instansi vertikal BNN di daerah yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang BNN di wilayah Kabupaten Malang. Dalam pelaksanaan tugas BNN Kabupaten Malang bertanggung jawab kepada Kepala BNNP Jawa Timur.

Gambar 4. Kantor BNN Kabupaten Malang



Letak kantor BNN Kabupaten Malang saat ini bertempat di Jalan Raya Pakisaji No.166 Kec. Pakisaji Kabupaten Malang dimana kantor saat ini merupakan milik Pemkab Malang yang telah dipinjamkan kepada BNN Kabupaten Malang sesuai dengan Surat perjanjian antara BNN Kab Malang dan Pemkab Malang. Nomor: 028/2796/35.07.204/2017 Nomor: B/139/IV/Ka/Su.01/2017/BNNK-MLG tanggal 10 April 2017.

Gambar 5. Tanah BNN Kabupaten Malang



BNN Kabupaten Malang sendiri sudah mempunyai tanah hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malang seluas 1004 m² di Desa Cempokomulyo Kecamatan Kepanjen Kab Malang yang dilengkapi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 12.30.13.09.4.00015 a.n BNN Kabupaten Malang tanggal 16 Oktober 2015.

BNN Kabupaten Malang memiliki Klinik Rawat Jalan Airl Medika yang berdiri berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang Nomor : 503/0028/IPKRJ/35.07.303/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Klinik Rawat Jalan tanggal 25 Oktober 2015.

Gambar 6. Pegawai BNN Kabupaten Malang sedang melakukan penyemprotan di Klinik Airl Medika



4. Sumberdaya Manusi

Untuk mengatasi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN Kabupaten Malang melaksanakan program P4GN yang meliputi seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, seksi pemberantasan, dan seksi rehabilitasi yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang didukung dengan Sumber Daya Manusia sejumlah 38 orang.

Gambar 7. Pegawai BNN Kabupaten Malang sedang Apel Snin Pagi



Sumber Daya Manusia sejumlah 38 orang terdiri dari TNI, POLRI, PNS Organik BNN , PNS DPK (Diperbantukan) dan Tenaga Kerja Kontrak. Berikut rinciannya:

Tabel. 3. Jumlah SDM BNN Kabupaten Malang Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Jumlah (orang)
1	TNI	1
2	PNS Organik	14
3	Polri	4
4	PNS Diperbantukan	1
5	TKK	18
Jumlah		38

Tabel. 4. Jumlah SDM BNN Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan Pegawai

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	7
3	Golongan II	11
4	TKK	18
Jumlah		38

5. Kondisi Capaian pelaksanaan program penanganan permasalahan narkoba BNN Kabupaten Malang

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas, BNN Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Malang tahun 2020 yang disusun dengan mengacu kepada Reviu Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2020-2024 , Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan bersifat indikatif. Terhadap kondisi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Malang, BNN Kabupaten Malang terus meningkatkan intensitas dan ekstensitas upaya penyelamatan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara demand reduction dan supply reduction, juga “common and share responsibility”. Adapun beberapa capaian pelaksanaan program P4GN tersebut adalah sebagai berikut :

a. Demand

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terutama di kalangan siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan / resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba , telah dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) P4GN secara massif di wilayah Kabupaten Malang melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media online, kesenian tradisional, tatap muka, serta media luar ruang. Hal tersebut menjadi wujud pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa kemudahan akses dalam memperoleh informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sementara upaya mensukseskan Program P4GN, presiden telah menginstruksikan kepada para Menteri, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung dan Kementrian Lembaga Lainnya untuk ikut melaksanakan rencana aksi P4GN melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Selain itu, BNN bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi yang sudah melaksanakan program desa bersinar pada tahun 2018 dan 2019 berkelanjutan hingga tahun 2020. Desa dianggap sebagai ujung tombak daripada program P4GN sehingga diharapkan masyarakat bisa mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk mencegah diri dan keluarga dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

b. Supply Reduction

Pemberantasan peredaran gelap narkoba bertujuan memutus rantai ketersediaan narkoba illegal dalam rangka menekan laju

pertumbuhan angka prevalensi. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang dalam aspek pemberantasan ini cukup besar. Selama tahun 2019, BNN Kabupaten Malang telah berhasil melakukan pengungkapan kasus sebanyak 2 (dua) kasus dengan 2 (dua) tersangka dan jumlah barang bukti sebanyak 0,32 gram shabu dan 2.000 gram ganja.

Layanan rehabilitasi tahun 2019 yang dilaksanakan oleh seksi rehabilitasi bekerja sama dengan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Lawang sebanyak 5 (lima) orang klien dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat sosial yaitu Pesantren Rakyat sebanyak 10 (orang) klien.

Seksi pencegahan juga secara massif melakukan sosialisasi P4GN ke sektor pendidikan, instansi pemerintah dan swasta, serta lapisan masyarakat yang berada di wilayah kerja BNN Kabupaten Malang. Pada tahun 2019 sebanyak 8 instansi pemerintah, 1 instansi swasta, dan 18 sekolah telah mendapatkan sosialisasi P4GN.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN (P4GN)

1. Potensi

Terdapat sejumlah potensi baik secara internal maupun eksternal yang ada di Kabupaten Malang

- a. Sudah adanya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 1 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Kabupaten Malang
- b. Adanya perjanjian kerja sama antar lembaga Instansi Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya serta perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Hubungan yang harmonis antara BNN Kabupaten Malang dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program P4GN;

- c. Dukungan dan fasilitasi dari instansi pemerintah maupun swasta dalam pelaksanaan program P4GN;
- d. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNN Kabupaten Malang dalam pemberian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung (media call center);
- e. Tersedianya alokasi anggaran dalam pelaksanaan P4GN;
- f. Motivasi yang tinggi bagi pegawai BNN Kabupaten Malang dalam pelaksanaan kegiatan program P4GN.

2. Permasalahan

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) oleh BNN Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2019 menunjukkan capaian yang cukup nyata sebagaimana uraian di atas. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dihadapi pada tahun 2019 sebagai berikut :

a. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan faktor utama bagi terwujudnya perilaku hidup sehat tanpa narkoba. Hal ini dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat mengakses informasi tentang P4GN secara tepat melalui informasi - informasi yang dikemas dan disampaikan secara benar. Kualitas informasi dalam mempengaruhi sikap dan perilaku hidup sehat masyarakat tanpa narkoba menjadi tolak ukur keberhasilan upaya desiminasi informasi P4GN.

Terdapat beberapa permasalahan di lapangan terkait masih belum maksimalnya penyebaran informasi P4GN ke masyarakat hingga pelosok desa di wilayah Kabupaten Malang. Penyebaran informasi P4GN baik elektronik maupun cetak belum mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam P4GN.

Gambar 8. Pegawai BNN Kabupate Malang sedang melaksanakan Sosialisasi P4GN



Permasalahan lainnya adalah belum efektifnya pola penyampaian pesan secara langsung kepada masyarakat hingga belum membuat mereka aktif dalam mencari tahu atau menyebarkan secara aktif informasi P4GN dan belum efektifnya pelaksanaan advokasi kepada berbagai pemangku kepentingan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan bidang P4GN yang sinergis dan terintegrasi.

b. Seksi Rehabilitasi

Kunci keberhasilan program rehabilitasi tidak mungkin dibebankan hanya kepada salah satu pihak saja. Semua elemen masyarakat harus terlibat secara aktif dalam bentuk apapun dan dalam semua bidang yang ada. Badan Narkotika Nasional sebagai penyedia sistem dan masyarakat sebagai subyek P4GN dapat mengkritisi serta memberikan masukan perbaikan dalam tahapan proses pelaksanaan program rehabilitasi dan media massa sebagai jembatan penghubung informasi tentang pelaksanaan program rehabilitasi antar kedua belah pihak.

Gambar 9. Pegawai BNN Kabupate Malang sedang melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait Kerawanan Sosial



Jumlah pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba meningkat seiring makin bervariasinya NPS (New Psicoactive Substance). Sementara fasilitas rehabilitasi narkoba milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat masih sangat minim, baik dalam hal jumlah, daya tampung, standar pelayanan maupun SDM yang terlatih. Angka kekambuhan yang tinggi serta angka produktifitas yang rendah di kalangan mantan pengguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu anrkotika menjadi fakta yang tak terbantahkan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kurangnya keterlibatan masyarakat secara sukarela dan mandiri dalam program wajib lapor untuk rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh masih adanya stigma dari masyarakat kepada pecandu, korban penyalahgunaan dan pengguna serta keluarga mereka bahwa perilaku mereka merupakan "aib". Faktor penyebab lain yaitu anggapan bahwa masalah narkoba adalah urusan pemerintah saja serta upaya penciptaan lingkungan bebas narkoba masih menunggu instruksi dan dukungan anggaran dari pemerintah. Selain itu, anggapan

bahwa pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan diri akan dipenjarakan, sehingga mereka menjadi tidak produktif dan tidak berperan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Permasalahan selanjutnya adalah penanganan terhadap pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang masih belum dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan antar instansi terkait. Selain itu, masih kurangnya dukungan lembaga pelayanan kesehatan dan sosial milik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat yang belum dimaksimalkan sebagai lembaga rehabilitasi narkotika. Masih ditemui lembaga-lembaga yang belum dapat menerapkan standar pelayanan minimal untuk pelayanan rehabilitasi.

c. Seksi Pemberantasan

Kendala yang dihadapi oleh seksi Pemberantasan adalah minimnya personil dan sarana prasarana dengan menggunakan teknologi yang canggih serta dukungan anggaran. Sementara peredaran gelap narkotika semakin marak dengan berkembangnya berbagai modus oleh jaringan sindikat, diantaranya melalui kolaborasi dengan narapidana sebagai pengendali di dalam negeri. Dengan wilayah Kabupaten Malang yang begitu luas meliputi 33 kecamatan dan berbatasan dengan 7 Kabupaten, Jumlah penduduk di Kabupaten Malang tahun 2020 sejumlah 2.619.975 orang dengan jumlah 23.23 sekolah. Dengan SDM BNN Kabupaten Malang yang minim perlu meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap berbagai informasi yang masuk dan terindikasi sebagai salah satu aksi pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.

3. Kelemahan

- a. Luasnya wilayah kerja BNN Kabupaten Malang yang mencakup 33 Kecamatan di Kabupaten Malang yang tidak seimbang dengan jumlah pegawai pelaksana program P4GN di BNN Kabupaten Malang;
- b. Masih kurang efektifnya pengawasan peredaran gelap narkoba karena keterbatasan sarana dan prasarana;
- c. Masih adanya anggapan di masyarakat bahwa pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba yang melaporkan diri akan dipenjara;
- d. Jumlah fasilitas rehabilitasi baik milik instansi pemerintah atau komponen masyarakat yang tidak sepadan dengan jumlah pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba;
- e. Terbatasnya jumlah anggaran untuk biaya operasional penyelidikan yang besar;
- f. Terbatasnya SDM untuk menjalankan program P4GN secara optimal;
- g. Masih adanya sikap moral dan perilaku yang menyimpang dari aparat penegak hukum seperti menjadi backing bagi pengedar narkoba dan turut serta dalam peredaran gelap narkoba;
- h. Kurangnya kepedulian dari stakeholder dalam mendukung kegiatan pemberdayaan alternative walaupun sudah dilakukan bimtek lifeskill penyalahguna narkoba.

4. Peluang

- a. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional tahun 2020-2024;
- b. Program Desa Bersinar sebagai program kerjasama antara BNN, Kementerian Desa dan Kementrian Dalam Negeri;
- c. Masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BNN Kabupaten Malang sebagai ujung tombak penanganan masalah

narkotika;

- d. Kerjasama pelaksanaan kegiatan antara BNN Kabupaten Malang dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan II Malang
- e. Dukungan dari instansi pemerintah, swasta dan elemen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan program P4GN.

5. Tantangan

- a. Luasnya wilayah kerja BNN Kabupaten Malang yang membutuhkan kewaspadaan tinggi terhadap peredaran gelap narkotika;
- b. Masih adanya perbedaan penafsiran hukum dalam penanganan pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang terlibat masalah hukum;
- c. Masih tingginya stigma negatif dari masyarakat kepada pecandu, pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat melaporkan diri karena anggapan bahwa apabila melaporkan diri akan dipenjara;
- e. Semakin berkembangnya modus operasi peredaran gelap narkotika dan alat persenjataan yang semakin canggih yang dimiliki oleh sindikat narkoba.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL

A. Tujuan Organisasi

Gambar 10. Tujuan dan Sasaran Strategis BNN 2020-2024



Sumber : Renstra BNN RI 2020-2024

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus

ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN.

Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, BNN Kabupaten Malang sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

B. Kebijakan BNN Kabupaten Malang

Dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika , BNN Kabupaten Malang merumuskan arah kebijakan pelaksanaan program di wilayah kerjanya secara sistematis, terukur dan terarah untuk mewujudkan sasaran strategis BNN dan menyelaraskan arah kebijakan dan strategi operasional unit kerja Eselon I. Kebijakan BNN Kabupaten Malang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pengawasan titik masuk jalur peredaran narkotika dan kapasitas kerjasama P4GN

BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan ini untuk

menekan masuknya narkoba ke dalam wilayah kerja BNN Kabupaten Malang dengan penguatan sarana dan prasarana terkait pengawasan.

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas P4GN

BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan ini untuk meningkatkan kemampuan dan hasil guna dari seluruh intervensi yang telah dilakukan;

3. Peningkatan pemberdayaan, Partisipasi dan Kedayatanggapan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk adanya inovasi dalam program desiminasi informasi melalui media elektronik, cetak dan sosial, deteksi dini penyalahgunaan narkoba, dan penyediaan saluran informasi untuk menyampaikan informasi terkait tindakan penyalahgunaan;

4. Penyelamatan dan perlindungan bagi Pengguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi

BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup bagi Pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi (rehabilitasi rawat jalan) di klinik BNN Kabupaten Malang dan mendorong fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi bagi warga yang mengakses layanan tersebut sehingga meminimalisir kemungkinan relapse;

5. Penguatan Jaringan dan Kerjasama Kelembagaan

BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk dapat memperluas jaringan dan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk dapat melaksanakan program P4GN secara efektif di wilayah Kabupaten Malang;

6. Penataan dan Penguatan Kelembagaan untuk Memperbaiki Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik di BNN Kabupaten Malang;
BNN Kabupaten Malang merumuskan kebijakan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM, peningkatan tata kelola organisasi, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik oleh BNN Kabupaten Malang.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Operasional BNN Kabupaten Malang

BNN Kabupaten Malang berupaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah yaitu :

1. Melakukan active defense dengan melakukan kerjasama dan penggalangan informasi dengan pihak penegak hukum di masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Malang yaitu babinsa dan bhabinkamtibmas serta elemen masyarakat penggerak program P4GN;
2. Melakukan pendataan SDM yang akan diberikan peningkatan kemampuan terkait penyelidikan dan penyidikan;
3. Pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Malang untuk menggerakkan program P4GN hingga ke pelosok-pelosok pedesaan;
4. Melakukan pendataan tenaga layanan rehabilitasi yang akan diusulkan untuk diberi peningkatan kemampuan yang diselenggarakan baik oleh BNN Provinsi Jawa Timur maupun BNN RI;
5. Melakukan pengembangan kualitas program layanan rehabilitasi yang tersedia di BNN Kabupaten Malang;
6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan rehabilitasi

bagi pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Malang;

7. Memperluas hubungan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor;
8. Memanfaatkan jaringan kerja, teknologi informasi dan proses bisnis kelembagaan yang didukung oleh profesionalisme aparatur, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kualitas regulasi.

BAB III
RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN

A. Rencana Kinerja

1. Target Rencana Kinerja Kelembagaan

a. Tujuan BNN Kabupaten Malang

Tujuan organisasi BNN 2020- 2024 beserta indikator kinerja dan target 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan ini diukur dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan berada pada angka 1,86 pada Tahun 2021 dan 1,69 pada Tahun 2023.
- 2) Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas. Tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik dengan target predikat cukup pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, target predikat baik pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 serta target predikat sangat baik pada Tahun 2024.

Tabel. 5. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
BNN Kabupaten Malang 2020-2024

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	1.86	N/A	1.69	N/A
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Sangat baik

b. Sasaran Strategis BNN Kabupaten Malang

Sasaran Strategis BNN 2020- 2024 beserta indikator kinerja dan target 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks P4GN yang ditargetkan mengalami peningkatan 2% setiap tahunnya hingga Tahun 2024.
- 2) Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi. Sasaran Strategis ini diukur dengan Indeks reformasi birokrasi dengan target 75.01 pada Tahun 2020, target 77 pada Tahun 2021, target 79 pada Tahun 2022, target 81 pada Tahun 2023, target 83 pada Tahun 2024.

Tabel. 6. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis BNN Kabupaten Malang 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	N/A	+ 1%	+ 2%	+ 2%	+ 1%
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	79	81	82

2. Target Rencana Kinerja BNN Kabupaten Malang 2020- 2024

Tabel. 7. Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis
BNN Kabupaten Malang 2020-2024

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	N/A	51,00	51,50	52,00	52,50
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Angka Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	N/A	78,67	78,80	78,85	78,90
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Angka Indeks Kemandirian Partisipasi	N/A	3,20	3,20	3,25	3,30
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	-	-	-	-	-
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	N/A	1	1	2	2
			Jumlah unit penyelenggara Layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	N/A	1	1	2	2
6.	Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNNK	N/A	3,20	3,20	3,25	3,30
7.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlaranglainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	N/A	1	1	1	1
8.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	-	-	-	-
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	-	-	-	-

Tabel 8. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja
BNN Kabupaten Malang 2020-2024

No.	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
9.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNK	N/A	90	91	92	93
10.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai IKPA BNNK	N/A	94	94	95	96
			Nilai Kualitas Laporan Keuangan BNNK	-	-	-	-	-

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan ini merupakan gambaran kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan BNN Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa indikasi alokasi belanja non-operasional BNN Tahun 2020- 2024 sebesar Rp 5 (lima) trilyun atau sekitar satu triliun rupiah per tahun baik untuk alokasi pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) maupun Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN (DMPTTL).

Sementara itu berdasarkan identifikasi kebutuhan pendanaan BNN dalam lima tahun mendatang dibutuhkan total anggaran baik operasional maupun non operasional sebesar Rp 22 (dua puluh dua) Miliar. Anggaran tersebut diperlukan untuk pembangunan gedung kantor BNN Kab Malang, penambahan

belanja pegawai, peningkatan perlengkapan tugas operasional dan pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemetaan identifikasi kebutuhan belanja operasional dan non-operasional BNN Kabupaten Malang dalam lima tahun sebagai berikut:

Tabel 9. Identifikasi Kebutuhan Belanja Operasional dan Non Operasional BNN Kabupaten Malang 2020-2024 (* Dalam Ribuan Rupiah)

BELANJA	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Operasional	1.917.282	1.766.705	1.932.540	2.324.000	2.614.000	10.554.527
Non Operasional	2.027.509	1.932.540	2.027.509	2.027.509	2.027.509	10.042.576
Jumlah	3.944.791	3.699.245	3.960.049	4.351.509	4.641.509	20.597.103

Terkait adanya deviasi antara identifikasi kebutuhan pendanaan BNN Kabupaten Malang dan alokasi indikatif anggaran belanja non operasional dalam RPJMN 2020 - 2024, perlu adanya upaya-upaya penyesuaian dan melakukan penggalian sumber-sumber pendanaan lainnya.

1. Kerangka Pendanaan Kelembagaan

a. Tujuan BNN

Tabel 10. Kerangka Pendanaan Tujuan BNN Kabupaten Malang 2020-2024 (* Dalam Ribuan Rupiah)

TUJUAN BNN	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba	Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba	1.917.282	1.766.705	1.932.540	2.324.000	2.614.000
Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik					

b. Sasaran Strategis BNN

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Sasaran Strategis BNN 2020-2024
(* Dalam Ribuan Rupiah)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika	Indeks P4GN	678.345	643.855	744.960	1.036.420	1.236.420
Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional, serta berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	1.238.937	1.122.850	1.187.580	1.287.580	1.377.580

2. Kerangka Pendanaan

Tabel 12. Kerangka Pendanaan Program/ Kegiatan BNN
Kabupaten Malang 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Ribuan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
SUB BAGIAN UMUM							
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Malang	23.596	16.730	19.730	21.750	23.550
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BNN	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Malang	112.240	101.684	115.450	120.115	124.350
Seksi P2M							

PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN/ SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Ribu Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	199.070	203.975	223.975	293.975	294.975
Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	48.000	40.000	82.105	129.565	199.565
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	96.931	195.305	199.305	239.305	248.305
SEKSI REHABILITASI							
Pengembangan fasilitas rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional Jumlah unit penyelenggara	56.495	7.850	47.850	99.850	99.950

PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN/ SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI (Dalam Ribu Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	narkotika	layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat					
Layanan rehabilitasi berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika	40.975	75.900	95.900	127.900	197.800
SEKSI PEMBERANTASAN							
Penyidikan Jaringan dan Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	75.000	95.825	95.825	145.825	195.825

BAB V

PENUTUP

Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BNN Kabupaten Malang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Posisi dokumen renstra tidak lain mengurai dan menjabarkan pembangunan lima tahunan yang memasuki tahapan akhir RPJPN 2005-2025.

Adapun sasaran strategis untuk pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada: (1) Menurunnya Penyalahgunaan dan Terkendalinya Peredaran Gelap Narkoba, (2) Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi. Demikian Renstra BNN Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 ini disusun, diharapkan menjadi bahan acuan atau pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di BNN.

Malang, April 2021

Kepala BNN Kabupaten Malang



Pandra Hermawan, S.H., M.Tr.Hanla.MM